

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menjamin hak asasi manusia dalam bidang hukum yaitu menjamin warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah di jelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan, Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum merupakan norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan yang menjamin hak dan kewajiban seseorang maupun masyarakat, dengan adanya hukum di Indonesia menciptakan keselarasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan perkembangan zaman berpengaruh terhadap kejahatan yang turut berkembang, cara-cara baru dalam melakukan kejahatan semakin sadis dan sangat memprihatinkan yang saat ini meresahkan masyarakat akan keselamatan dirinya bahkan orang terdekatnya, dalam melancarkan aksinya pelaku sebisa mungkin mengelabui aparat Kepolisian dengan modus yang berbeda-beda dan semakin berkembang. Sebagaimana kita ketahui, setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi (hukuman), dalam menetapkan suatu hukum diperlukan adanya pembuktian yang wajib disampaikan di depan pengadilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindak kejahatan merampas nyawa manusia,

baik di lakukan secara tidak sengaja atau sengaja dan dilakukan secara tidak terencana atau terencana.

Dalam kaitannya dengan dunia peradilan, maka tidak akan lepas dari yang namanya alat bukti. Dalam syari'at Islam alat bukti dapat berupa Iqrar (pengakuan), syahadah (kesaksian), yamin (sumpah), qasamah, ilmu pengetahuan hakim, dan qarinah (tanda-tanda).¹ Sedangkan didalam hukum positif alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.²

Sementara dalam praktek hukum acara pidana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 184 alat-alat bukti yang sah itu adalah; Untuk dapat ditemukannya bukti-bukti tersebut maka harus dilakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu yaitu suatu proses pencarian dan pengumpulan barang bukti, mengidentifikasi tindak pidana terjadinya, serta menemukan tersangkanya.³

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Seperti pembunuhan yang di lakukan dengan cara mutilasi, memotong-motong bagian tubuh dan potongan tubuh tersebut di buang di berbagai tempat yang berbeda untuk mengelabui

¹ TM. Hasbi Ash Shidieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam* : Al-MaariF. Bandung, hlm 32.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 184

³ Nur'aini A.M. *Hukum Acara Pidana*, (Fakultas Hukum Syariah IAIN Sunan Kalijaga), Yogyakarta, 2003, hlm 17.

polisi agar kesulitan dalam mengidentifikasi korban tersebut.

Dalam kasus seperti pembunuhan yang tidak wajar biasanya polisi masih bisa mengatasinya dan melakukan penyidikan dengan cara sidik jari pelaku kejahatan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 Ayat (1) huruf F mengenai mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang mana pelaku melancarkan aksinya pasti meninggalkan sidik jari di sekitar tempat kejadian perkara yang di lakukan. Kejahatan yang dapat di proses menggunakan penyidikan sidik jari yaitu, seperti kasus pencurian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan segala bentuk kejahatan yang lainnya. Sidik jari adalah langkah awal penyidikan yang di lakukan pihak kepolisian untuk mengungkap suatu kasus dan secepat mungkin dapat menemukan pelakunya.

Proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa tahap yang salah satunya dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa inggris disebut fingerprint ini diambil dalam proses penyidikan untuk memeriksa lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hasil yang dicapai dari penyidikan tadi merupakan suatu pengetahuan yang di sebut dactyloscopy atau pengetahuan tentang sidik jari.⁴

Identifikasi sidik jari atau dikenal dengan daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Daktiloskopi berasal bahasa yunani yaitu dactylos yang berarti jari

⁴ Karjadi, M. *Tindakan dan Penyidikan Pertama ditempat Kejadian Perkara*. Gita Karya, Jakarta, 1971, hlm 54.

jemari atau garis jari, dan scopein yang artinya mengamati atau meneliti. Kemudian dari pengertian itu timbul istilah dalam bahasa inggris, dactyloscopy yang kita kenal menjadi ilmu sidik jari.⁵

Pada setiap sidik jari seseorang mempunyai rumus dan bentuk yang berbeda-beda sehingga sidik jari seseorang membantu pihak kepolisian dalam mengungkap identitas pelaku lebih cepat, dan sesegera mungkin pelaku bisa tertangkap. Fungsi sidik jari sendiri merupakan proses menganalisis struktur kerutan terhadap pelaku dan di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui dan membedakan antara orang satu dan yang lainnya. Di dalam dunia identifikasi, sidik jari fungsinya untuk melakukan penyidikan dalam sebuah kasus kejahatan. Tingkat akurasi struktur sidik jari dapat di bandingkan pada seseorang yang diduga melakukan kasus tindak pidana. Efektifitas sidik jari membawa pengaruh terhadap hal pembuktian bahwa sidik jari yang dapat membandingkan sama atau tidak yang duga melakukan tindak pidana sehingga mendapatkan bukti yang di butuhkan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Kepada

⁵Marzuki Yahya, Teknik Membaca Garis Tangan dan Sidik Jari, http://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari#Sidik_jari_untuk_identifikasi, Diakses pada hari selasatanggal 14 Agustus 2012, 19:15 WIB

terdakwa akan di jatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian⁶

Berdasarkan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat disimpulkan bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka hakim memerlukan 2 alat bukti. Alat bukti ini berfungsi untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan uraian yang telah di jabarkan diatas, penyusun mengkaji efektifitas sidik jari dalam upaya penelitian yang berjudul **“FUNGSI SIDIK JARI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” (Studi Kasus di Polres Tegal)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan di ajukan dalam proposal ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar dan fungsi dipakainya sidik jari sebagai alat bukti utama dalam tindak pidana pembunuhan di kepolisian PolresTegal?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam kasus pembunuhan?

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2, (Cet. 8. Sinar Grafik) Jakarta, 2006, hlm 273.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai bagaimana dasar dan fungsi dipakainya sidik jari sebagai alat bukti utama dalam tindak pidana pembunuhan di Polres Tegal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam kasus pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis terhadap berbagai persoalan hukum, khususnya dalam penyidikan dengan cara sidik jari pelaku kejahatan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 Ayat (1) huruf F mengenai mengambil sidik jari dan memotret seseorang, sehingga dapat dipergunakan sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 Ayat (1) huruf F tentang mengambil sidik jari dan memotret seseorang, selain

itu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran yang dimunculkan oleh para praktisi hukum dalam melihat fungsi sidik jari pelaku tindak pidana khususnya kasus pembunuhan dan memberikan wawasan ilmu bagi masyarakat luas khususnya rakyat Indonesia.

Adapun manfaat dari yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

b. Bagi Masyarakat.

Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membuka wawasan masyarakat mengenai apa yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Dengan adanya hasil penelitian ini maka diharapkan agar dapat memberikan masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas penegakan hukum yang saat ini telah berlangsung di Indonesia dengan harapan agar Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum yang terkait dapat

memperbaikiserta meningkatkan kualitas sistem penegakan hukum yang sekarang dilaksanakan supaya lebih baik dari yang sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis sendiri adalah metode pendekatan dengan menerapkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari regulasi tertulis yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan atau metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Metode ini dalam arti pada segi yuridis selain melihat dari regulasi yang telah ada juga melihat dari segi normatif pada bahan pustaka yang terkait persoalan dalam penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif yaitu menggambarkan secara terperinci dan sistematis mengenai hal yang berhubungan dengan fungsi sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan dari segi hukum pidana dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya dimana bahan hukum primer tersebut adalah hasil pengamatan dari semua peristiwa pembunuhan yang terjadi di kota Tegal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu pengumpulan data yang di dapat dari studi kepustakaan yang berasal dari literature, artikel dari internet, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok bahasan.

4. Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah melalui proses pemeriksaan dan meneliti data primer dan data sekunder untuk mendapatkan data yang benar yang disusun secara sistematis serta terperinci kemudian disajikan secara kualitatif dalam bentuk uraian hasil penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan

hukum.⁷ Dalam penelitian hal ini data yang diperoleh dari penelitian berupa data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan analisis teori-teori hukum yang akan dibahas tanpa menggunakan rumus matematis maupun statistik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulisan menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab yang untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian.

Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini terdiri atas sub-sub bab, antara lain : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini di uraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Sidik Jari, yang di dalamnya mencakup pengertian dan fungsi sidik jari, tinjauan umum sidik jari, peranan identifikasi sidik jari sebagai barang bukti, perkembangan sidik jari di Indonesia, hubungan science investigation dengan sidik jari, pejabat yang berwenang

⁷ Lexy, J. Moleong, *metode penelitian kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2002, hal 103.

melakukan pengambilan sidik jari. Tinjauan umum tentang Alat-alat Bukti Dalam KUHAP, yang di dalamnya mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan. Tinjauan umum tentang Ilmu-ilmu Pembantu Dalam Hukum Acara Pidana dan Pandangan Islam Tentang Sidik Jari.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Dasar dan Fungsi Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Utama Dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang di lakukan oleh pihak kepolisian Polres Tegal, dan Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Dalam Kasus Pembunuhan.

BAB IV : PENUTUP

Penutup yang terdiri dari sub-sub bab antara lain : Simpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan Saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan.